

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada perkembangan masa kini Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dinilai penting sebagai instrument filantropi bersifat transfer dari pihak berkecukupan ke pihak tidak mampu secara tepat sasaran (Sumadi, 2017). Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan bersifat wajib bagi setiap Muslim yang mampu membayarkannya dan zakat tersebut diperuntukkan untuk orang yang berhak mendapatkannya. Dengan pengelolaan zakat yang baik maka hal tersebut dapat menjadi dana yang potensial sehingga dapat dimanfaatkan guna memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat secara umum (Afrina, 2020). Islam tidak hanya mewajibkan berzakat bagi umatnya tetapi juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan infak dan sedekah. Infak merupakan bentuk pengeluaran suatu harta yang bersifat konsumtif dengan tujuan untuk menginfakkan hartanya kepada orang banyak dan itu merupakan suatu indikasi dalam ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Infak tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk orang tanpa melihat jumlah dan waktu. Infak dapat dikeluarkan oleh orang berpenghasilan banyak maupun sedikit guna mencapai kesejahteraan bagi manusia. Lain halnya dengan zakat yang sudah diatur berapa nisab nya, infak tidak ada ukuran nisab nya (Anjelina et al., n.d.).

Jika melihat sumber dana pada Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia maka potensi dana ZIS sangat besar (Sumadi, 2017). Pusat Kajian Strategis Badan Zakat Nasional melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun dalam satu tahun dengan akumulasi beberapa sektor seperti zakat perusahaan sebesar Rp144,5 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp139,07 triliun, zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun serta zakat uang sebesar Rp58,76 triliun. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan riil zakat di Indonesia, namun bila dilihat dari perbandingan antar potensi zakat dan realisasi penyalurannya maka terdapat perbedaan yang cukup besar. Realisasi penyaluran hanya sebesar Rp12 triliun atau

5 persen dari seluruh total potensi yang ada. Sedangkan pada realisasi pengumpulan zakat di Indonesia menurut Baznas yaitu pengumpulan zakat hanya sebesar Rp305,2 miliar, yang terdiri dari empat jenis zakat yaitu zakat mal perorangan sebesar Rp286,7 miliar, zakat mal badan sebesar Rp10,23 miliar, zakat fitrah sebesar Rp7,00 miliar, zakat non hak amil sebesar Rp1,22 miliar itu juga masih terdapat gap dengan potensi zakat pada tahun 2020 juga (Baznas, 2021).

Tabel 1. Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020

Keterangan	Nilai (dalam triliun)
Potensi Zakat	327,6
Jenis Zakat	
Zakat Perusahaan	144,5
Zakat Penghasilan	139,07
Zakat Peternakan	9,51
Zakat Pertanian	19,79
Zakat Uang	58,76

Sumber: Puskas Baznas 2021 (data diolah penulis)

Tabel 2. Realisasi Pengumpulan Zakat di Indonesia Tahun 2020

Jenis Dana	Nilai (dalam miliar)
Zakat	305,2
Jenis Zakat	
Zakat Mal-Perorangan	286,7
Zakat Mal-Badan	10,23
Zakat Fitrah	7,00
Zakat Non Hak Amil	1,22

Sumber: Laporan Kinerja Baznas 2020 (data diolah penulis)

Terdapat *gap* tingkat nilai antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia itu yang memang dapat diindikasikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab hal tersebut. Faktor pertama yang

mempengaruhi yaitu karena masyarakat masih belum sepenuhnya percaya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun organisasi pengelola zakat. Masyarakat menganggap pada lembaga amil zakat program kerjanya masih belum bisa dirasakan secara konkrit. Yang mengakibatkan banyak orang yang membayarkan zakat nya langsung kepada mustahik, tidak perlu melalui lembaga amil zakat terlebih dahulu. Faktor lainnya tentang edukasi mengenai zakat di masyarakat, masih banyak yang belum mengerti cara menghitung zakat dengan benar. Kemudian faktor tingkat efisiensi dan efektivitas lembaga zakat juga masih rendah serta faktor regulasi yang membuat penghimpunan atau realisasi zakat masih rendah (Afiyana et al., 2019).

Adapun cara untuk meningkatkan jumlah realisasi zakat di Indonesia sehingga tidak ada ketimpangan atau *gap* dengan potensi zakat yang saat ini luar biasa hingga mencapai Rp. 233,8 triliun, khususnya pada sektor potensi zakat profesi menurut Irfan Syauqi Beik selaku Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan pada Baznas. Cara pertama, pemerintah harus membuat regulasi sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Kedua, Baznas selaku lembaga pemerintah dan LAZ selaku lembaga masyarakat harus mendorong sumber daya manusia yang ada dan turut dalam upaya menghimpun dan menyalurkan zakat dengan optimal. Ketiga, pada masyarakat harus diberikan literasi atau pengetahuan akan pentingnya berzakat, pemberian pengetahuan dapat secara langsung atau sosialisasi tatap muka ataupun dapat melalui media cetak dakwah, dan lain-lain (Sidang & Feriyanto, 2021).

Pada proses penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) tidak terlepas dari peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan OPZ, peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. OPZ dibagi menjadi dua dan keduanya memiliki perbedaan. Tetapi, dalam kedudukan keduanya dianggap sama atau sejajar. Kedua hal itu adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah (Mubarok & Fanani, 2014). Namun dalam operasional suatu LAZ, LAZ dapat ditunjuk menjadi LAZ berskala Nasional dalam hal tersebut, maka LAZ dapat melaksanakan pengelolaan ZIS pada lingkup

Nasional. Pemberian tersebut diperoleh dari Menteri setelah rekomendasi didapatkan dari Baznas sebagai salah satu persyaratan (BAZNAS, 2019).

Di Indonesia potensi zakat memang sangat besar, tetapi hal tersebut belum seimbang dengan pengelolaan zakat yang optimal pada penghimpunan dan pendistribusian zakat nya. Sehingga untuk mengukur apakah LAZ sudah mampu mengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun dan terdistribusi perlu adanya standar tata kelola lembaga yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Organization Governance*. Beberapa faktor pentingnya adalah pengukuran efisiensi dan efektifitas sebagai tolak ukur kinerja pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Rusmini & Aji, 2019). LAZ memiliki mandat berdasarkan dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal itu lembaga amil zakat harus memiliki kinerja yang baik seperti kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik, maka dalam operasionalnya haruslah memiliki pencapaian yang baik dalam aspek-aspek antara lain yaitu aspek keuangan, pemasaran, penyaluran dan penghimpunan dana, sumber daya manusia dan teknologi (Bahri et al., 2017). Maka dari itu, aspek-aspek tersebut dapat dianalisa tingkat efisiensi dan efektifitas nya pada suatu LAZ.

Untuk mengetahui efisiensi pada sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mengukur kemampuan lembaga dalam meminimalkan input agar menghasilkan output yang maksimal (Alam, 2018). Terdapat cara-cara untuk menganalisis efisiensi kinerja dalam suatu organisasi dengan cakupan apakah organisasi tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik atau belum dalam suatu periode tertentu. Dalam menilai suatu kinerja dalam aspek tertentu di organisasi tertentu harus disediakan informasi mengenai bagaimana operasional yang ada dapat dikembangkan. Informasi tersebut mencakup *input* dan *output* yang dapat berguna dalam pengidentifikasian hasil yang didapatkan. Dalam mengukur efisiensi suatu lembaga zakat maka haruslah tersedia suatu informasi keseluruhan, sehingga dapat dilihat hal apa yang harus ditingkatkan dan juga diperhatikan dalam kinerja suatu LAZ (Tanjung & Devi, 2018).

Selain mempertimbangkan tingkat efisiensi dalam menilai kinerja keuangan terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah itu juga mempertimbangkan nilai efektivitas. Efektivitas dalam tata pengelolaan ZIS melalui lembaga zakat,

terdapat kasus bagaimana efektivitas program penyaluran ZIS dapat memiliki dampak yang positif untuk menyejahterakan mustahik. Maka kualitas penyaluran programnya harus ditingkatkan. LAZ dalam menyalurkan zakat harus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam program jangka pendek yang konsumtif ataupun program produktif yang dapat diberdayakan dalam jangka panjang (Yudhira, 2020).

Pelaksanaan ZIS yang telah dari dahulu dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak lembaga amil zakat yang kurang mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS. Pelaksanaan zakat hanya gencar saat Ramadhan saja, sedangkan untuk zakat mal masih belum efisien dan efektif. Maka tentunya pengelolaan dana ZIS harus dibarengi dengan pengelolaan yang profesional dan produktif oleh amil. Saat ini banyak lembaga amil zakat baru yang bermunculan sehingga produktivitas lembaga amil zakat yang sudah lama berdiri diuji efisiensi dan efektivitas nya. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan karena hambatan-hambatan pada LAZ dalam mengelola ZIS di Indonesia dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas nya dapat dikatakan terbatas (BAZNAS, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai efisiensi dan efektivitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penelitian pada Baitulmaal Muamalat belum dilakukan pada periode yang diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian Rusmini dan Aji (2019) yang menganalisa mengenai efisiensi dijabarkan bahwa YDSF Surabaya sudah efisien pada tiga tahun diteliti. Dengan memperoleh nilai efisiensi maksimal sebesar 100% (Rusmini & Aji, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS sama-sama menggunakan metode DEA untuk efisiensi sedangkan efektivitas dihitung menggunakan Indeks Zakat Daerah dan menghasilkan hasil efektivitas yang cukup baik dan efisien nya sangat efisien (Amalia, 2020). Kemudian penelitian Bahri dan Khumaini (2020) mengenai efektivitas penyaluran zakat dengan hasil *highly effective* dengan perhitungan ACR (Bahri & Khumaini, 2020). Selanjutnya penelitian Muhammad Burhanudin dan Rachma Indrarini (2020) mengenai efisiensi menyatakan bahwa pada Inisiatif Zakat Indonesia pada tahun 2016 masih mengalami inefisiensi atau tidak efisien, maka dapat disimpulkan bahwa pada LAZ

di Indonesia efisiensi dan efektivitas pengelolaan ZIS nya masih belum menyeluruh (Burhanudin & Indrarini, 2020).

Kajian mengenai analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS dapat dikatakan masih belum banyak dilakukan. Pada beberapa penelitian hanya meneliti mengenai efisiensi saja ataupun efektivitas nya saja. Akan tetapi, pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti melakukan penelitian efisiensi dan efektivitas sekaligus, kemudian lokasi dan periode sampel penelitiannya juga berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Maka dari itu penulis memilih Laznas Baitulmaal Muamalat, karena Laznas tersebut telah beroperasi selama 22 tahun sehingga BMM sudah menjadi LAZ Nasional berdasarkan SK No 256 Tahun 2016 yang ditunjuk pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk mengelola dana ZIS, kemudian penelitian efisiensi dan efektivitas pada LAZ tersebut belum ada, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS sudah efisien dan efektif atau sebaliknya pada Laznas Baitulmaal Muamalat.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu, antara lain :

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat periode 2016-2021?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat periode 2016-2021?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan yang akan diperoleh yaitu antara lain :

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat periode 2016-2021.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat periode 2016-2021.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak mengenai Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada LAZ yang ditinjau melalui beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau kontribusi ilmiah pada pembuatan penelitian selanjutnya yang merujuk kepada penelitian terkait dengan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS di setiap LAZ.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi para pengurus LAZ apabila diketahui masih terdapat kekurangan dalam melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam upaya penguatan kinerja Laznas Baitulmaal Muamalat.

- b. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi regulator terkait untuk memperketat pengawasan kinerja LAZ agar kinerja Laznas Baitulmaal Muamalat sehingga pengelolaan dana ZIS dapat berjalan profesional secara efisien dan efektif.